



WALIKOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 630 /417.111/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerataan dan perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Mojokerto sesuai keunggulan yang mengacu pada standar nasional pendidikan, perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan baru yang berlokasi di Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;
 - b. bahwa jurusan/program keahlian baru merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah ada dengan ditunjang tertib administrasi pelaksanaan berupa izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
- a. Nama : UPT SMK Negeri 2 Kota Mojokerto
 - b. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika;
2. Agribisnis Hasil Pertanian;
3. Tata Boga.
 - c. Alamat : Jalan Pulorejo Kelurahan Pulorejo
Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto -
Kode Pos 61325
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Juni 2013

